



Pengadilan Negeri Serang

Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembung, Cipocok Jaya, Tembung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126 42126 02547914504

pn-serang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Pendaftaran Gugatan Perkara PIH

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Serang

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki akun e-Court, untuk Pengguna non advokat wajib mendaftar di PTSP terlebih dahulu
2. Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja / Kementerian Tenaga Kerja (Asli).
3. Surat Gugatan (Asli)
4. Softcopy Gugatan (Format Word)
5. Surat Kuasa (Asli) yang sudah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum apabila Penggugat menguasai kepada kuasa hukum
6. KTP (Fotocopy) apabila Penggugat mengajukan gugatan sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pengadilan Negeri Serang

Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembung, Cipocok Jaya, Tembung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126 42126 02547914504

pn-serang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Serang

Pelayanan Pendaftaran Gugatan Perkara PHI



1. Memeriksa pendaftaran online baru dari SIPP dan e-Court
2. Apabila ada pendaftaran gugatan baru, Petugas memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas perkara yang diunggah di e-Court
3. Memeriksa panjar biaya perkara apabila Nilai Gugatan Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah otomatis dihitung dari e-Court
4. Mencetak bukti pembayaran Penggugat dari e-Court dan menginput panjar perkara ke SIPP dan mencatat ke dalam buku jurnal keuangan perkara dan Kas Bantu
5. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
6. Menginput data perkara ke dalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk Gugatan



Pengadilan Negeri Serang

Jalan Raya Pandeglang KM. 6, Tembung, Cipocok Jaya, Tembung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42126 42126 02547914504

pn-serang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Serang

0

60 menit / berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Gugatan Perkara PHI Rp. 495.000,- untuk nilai gugatan di atas Rp 150.000.000,-

Produk Pelayanan

- a. Pemohon mendapatkan nomor perkara yang dapat di periksa E-Court b. Pemohon mengetahui tanggal pertama sidang dan rencana persidangan pada e-Court

Pengaduan Layanan

1. www.siwas.mahkamahagung.go.id
2. www.lapor.go.id
3. pnserang12@gmail.com
4. Meja Laporan & Pengaduan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA